

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah sejak berdirinya pada tahun 1992 yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia dan kemudian semakin banyak bank konvensional yang membentuk unit usaha syariah, semakin menunjukkan perannya di dunia bisnis perbankan Indonesia. Bank Indonesia melalui program “Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah” menargetkan pada akhir tahun 2008 perbankan syariah dapat mencapai *market share* sebesar 5%, walaupun belum bisa tercapai, hal ini tidak menyurutkan semangat perbankan syariah untuk terus memasarkan perbankan syariah dan produk-produknya. Dalam suatu kesempatan, deputi gubernur Siti .C Fadrijah mengatakan bahwa target *market share* perbankan syariah sebesar 5% realitasnya baru akan tercapai pada tahun 2011. Menurut gubernur Bank Indonesia saat itu, Burhanudin Abdullah, Peningkatan peran perbankan syariah yang lebih besar memerlukan kesamaan visi dari semua *stakeholders*. Menurutnya, dalam "Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah", bank sentral telah menetapkan enam pilar. Pertama, penguatan kelembagaan bank syariah. Kedua, pengembangan produk bank syariah. Ketiga, intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis. Keempat, peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum bank syariah. Kelima, penguatan SDM bank syariah, dan keenam, penguatan pengawasan bank syariah (www.majalahtrust.com, 2004).

Secara garis besar program ini akan dilakukan melalui tiga hal. Pertama, program sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat secara lebih intensif guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan dan perbankan syariah. Dalam kaitan itu, BI telah menerbitkan "kamus istilah keuangan dan perbankan syariah" yang diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami berbagai istilah dalam perbankan syariah. Kedua, mendorong pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet pelayanan sehingga dapat lebih menjangkau kebutuhan masyarakat. Ketiga, BI akan lebih berperan aktif dalam mendukung masuknya dana investasi luar negeri antara lain

melalui instrumen-instrumen keuangan syariah. Hal tersebut masih berjalan dan menjadi pemicu perbankan syariah untuk lebih meningkatkan *market share*nya (www.eramuslim.com, 2006).

Payung hukum adanya perbankan syariah di Indonesia pada awalnya diakomodasi dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi adanya *dual banking system* di Indonesia. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Dalam situs Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah menjelaskan mengenai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, bahwa Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memosisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank. Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategi pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp 87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di

ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

2. Program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.
3. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.
4. Program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
5. Program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan
6. Program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Industri perbankan semakin mengembangkan inovasi-inovasi pelayanannya. Selain bergerak di dalam usaha pengumpulan dana pihak ketiga (*funding*), perbankan syariah juga sebagaimana fungsinya sebagai *intermediary*

juga melakukan usaha pembiayaan (*financing*). Kedua fungsi tersebut pun semakin lama semakin berkembang, perbankan tidak hanya sebagai tempat menabung dan sebagai sumber kredit tetapi saat ini perbankan mulai berlomba memberikan layanan yang sebanyak mungkin dapat dilibatkan langsung dalam transaksi masyarakat sehari-hari. Pada masyarakat sendiri, terjadi perubahan dalam memandang fungsi bank (Rachmat .W Hidayat, 2007), sebagai contoh hingga dua dekade lalu masyarakat datang ke bank untuk menyimpan dana yang tidak terpakai atau dengan kata lain bank menjadi “terminal akhir” uang mereka. Kini, tiap bulan karyawan perkantoran menempatkan seluruh gajinya di bank karena memang kantor tempat mereka bekerja membayarkan gaji dengan melakukan transfer secara utuh langsung ke rekening mereka di bank-bank. Dengan kata lain, kini bank menjadi “terminal awal” uang mereka. Setelah gaji ditransfer barulah mereka menarik dana secukupnya.

Dalam konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, maupun kerja sama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerja sama modal kerja. Adapula pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut pembiayaan *take over*. Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat. Terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penawaran pembiayaan *take over* oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank-bank konvensional. Hal ini dilakukan dalam rangka memperbesar *market share* perbankan syariah sesuai target yang diterapkan Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk mencapai *market share* sebesar 5%.

Penelitian ini akan menunjukkan proses pembiayaan *take over* oleh perbankan syariah serta menganalisa akad-akad yang digunakan pada pembiayaan *take over*. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi (Muhammad, 2005). Aspek syariah berarti dalam

setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, tidak mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*). Sedangkan aspek ekonomi yaitu di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Sesuai yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi :

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnyayang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dan atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahia bit tamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

i. dan lain-lain...

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha tersebut, bank umum syariah maupun unit usaha syariah harus berpedoman kepada akad-akad yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Sesuai dengan salah satu tugas pokok DSN yaitu untuk mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah, maka melalui DSN inilah MUI membuat fatwa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha bank syariah tersebut. Seperti pada saat hendak membuka rekening tabungan, deposito, giro dan produk dana pihak ketiga lainnya, antara nasabah dan pihak bank syariah pun melakukan akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang biasanya akad tersebut sudah tercantum di dalam formulir aplikasi. Begitu juga pada saat perbankan syariah menyalurkan dananya ke pihak luar melalui pembiayaan, terdapat perjanjian atau kontrak yang telah disepakati berdasarkan skema akad yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dalam fatwa-fatwanya. Baik itu perjanjian pembiayaan yang berdasarkan akad jual-beli, kerja sama (*syirkah*), bagi hasil (*profit sharing*), maupun sewa (*ijarah*).

Di dalam penelitian, penulis melihat terdapat perbedaan penerapan akad pembiayaan di bank syariah dengan yang sudah diatur dalam fatwa DSN MUI, terutama pada praktik pemberian pembiayaan melalui mekanisme *take over*. Pihak perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan konsep pembiayaan *take over* seperti yang sudah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Di dalam fatwa tersebut MUI menjelaskan 4 alternatif akad yang dapat digunakan pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pembiayaan *take over* kepada nasabah. Akan tetapi pada pelaksanaannya pihak perbankan belum sepenuhnya menerapkan keempat konsep tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi fatwa itu sendiri sebagai pedoman pelaksanaan transaksi-transaksi di perbankan syariah.

1.2. Masalah Penelitian

Masalah penelitian yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah karena adanya perbedaan penerapan akad pembiayaan *take over* antara yang dilakukan perbankan syariah dengan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam Fatwa DSN-MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang, hal ini berdasarkan data contoh kontrak yang digunakan oleh beberapa bank syariah di Indonesia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *take over* yang dilakukan oleh Bank Syariah saat ini ?
2. Bagaimanakah mekanisme akad pembiayaan *take over* yang paling sesuai dengan hukum syariah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan *take over* yang telah diterapkan oleh beberapa bank syariah.
2. Untuk membandingkan pelaksanaan pembiayaan *take over* di beberapa bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan *take over* yang paling sesuai dengan hukum syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi perbankan syariah dalam melakukan dan atau membuat akad pembiayaan khususnya pembiayaan *take over*. Serta dapat pula sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengembangan hukum perbankan syariah, dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1.6. Pembatasan Masalah

Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah sangat beragam, antara lain pembiayaan konsumtif, modal kerja, sindikasi dan investasi baik dengan akad mudharabah, murabahah, musyarakah maupun ijarah. Oleh karena itu, dengan banyaknya jenis akad pembiayaan tersebut, tentunya harus ada batasan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dibatasi pada jenis pembiayaan *take over* yang dilaksanakan oleh beberapa perbankan syariah, baik dari jenis pembiayaan konsumtif, modal kerja, sindikasi, maupun investasi. Serta dalam mekanisme pembiayaan *take over* yang diterapkan beberapa perbankan syariah di Indonesia. Disesuaikan dengan fatwa DSN MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.

1.7. Kerangka Pemikiran

Perkembangan sains dan teknologi modern telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata cara perdagangan melalui *e-commerce*, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, *sms banking*, ekspor impor dengan media L/C, dan sebagainya. Produk-produk perbankan syariah juga harus dikembangkan secara inovatif, agar bisa memenuhi kebutuhan pasar. Semua ini menjadi tantangan bagi pakar syariah. Oleh karena perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat, akibat dari akselerasi globalisasi, maka pengajaran *fiqih muamalah* tidak cukup secara apriori bersandar (merujuk) pada kitab-kitab klasik semata, karena formulasi *fiqih muamalah* masa lampau sudah banyak yang mengalami irrelevansi dengan konteks kekinian. Rumusan-rumusan *fiqih muamalah* tersebut harus diformulasi kembali agar bisa menjawab segala problem dan kebutuhan ekonomi keuangan modern (Agustianto, Mei 2008).

Transaksi antara pihak bank dan nasabah yang didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak, seringkali kontrak atau perjanjian tersebut merupakan kontrak baku yang telah disediakan oleh pihak bank. Di dalam hukum *muamalah* atau perdata islam suatu akad harus memenuhi syarat-syarat sah, yaitu :

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang telah ditetapkan, artinya perjanjian yang dilakukan para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan hukum yang melawan syariah.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan lain, artinya perjanjian harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak atau didasarkan kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- c. Harus jelas dan gamblang, artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian. Dengan demikian perjanjian harus tertulis sebagaimana yang dinyatakan dalam surat AlBaqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيِّخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,....." (Sabiq, Sayid, 1987)

Syamsul Anwar (2007) menjelaskan arti Perjanjian (*overeenkomst*) atau kontrak (*contract*) atau disebut juga akad dalam hukum islam. Kata akad berasal dari kata *al'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian)

yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad (Anwar, Syamsul, 2007).

Dalam pelaksanaan transaksi syariah di lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah mengacu ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (LKS). Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini fatwa DSN-MUI menjadi panduan bagi perbankan syariah untuk menerapkan akad-akad di dalam produk perbankan. Tetapi pada praktiknya, khususnya dalam transaksi akad pembiayaan *take over* yang akan diteliti dalam penelitian ini, bank-bank syariah belum menerapkan sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang. Kemudian bagaimana penerapan akad pembiayaan *take over* yang dilaksanakan oleh perbankan syariah, yang akan dilihat dalam penelitian ini. Untuk dibandingkan penerapan pada beberapa bank syariah dan melihat perbedaannya dengan ketentuan fatwa MUI.

Menurut Agustianto, perkembangan transaksi perbankan saat ini pun harus disesuaikan dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, rumusan *fiqh muamalah* yang lengkap, berlimpah dan mendetail yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik, sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam memecahkan dan menjawab tantangan dan problematika ekonomi di zamannya. Tentunya formulasi *fiqh* mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zamannya. Karena itu terdapat kaedah populer. Dengan demikian, konsep-konsep dan formulasi *fiqh* klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks zaman, tempat dan situasi, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan menggunakan ijtihad kreatif dalam koridor syariah.

Selain itu di dalam Buku III KUH Perdata yang menjadi dasar suatu perjanjian adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan. Namun pada perjanjian pemberian kredit atau pembiayaan tidak hanya sepakat dalam membuat perjanjian, tetapi juga dasar dalam memberikan kredit itu harus mengandung unsur kausa yang halal, artinya pemberian kredit tersebut benar-benar diberikan atas dasar sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang, asas kepatuhan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, pemberian pembiayaan dengan mekanisme *take over* oleh bank syariah kepada nasabah yang berasal dari bank konvensional dengan akad-akadnya apakah sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman transaksi bagi lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kegunaan metode penelitian hukum normatif antara lain adalah untuk mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positifnya mengenai masalah tertentu, dan untuk dapat menjelaskan kepada orang lain apa dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Penelitian ini juga dipergunakan untuk penulisan tesis (untuk S2) atau disertasi (Hartono, Sunaryati). Jadi metode normatif adalah metode yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam AlQuran dan AlHadits, peraturan perundang-undangan, fatwa dewan syariah nasional, keputusan arbitrase serta pendapat para ahli. Dalam penelitian ini yang dijadikan pedoman adalah fatwa DSN MUI No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian.

Dalam rangka penulisan tesis maka kegiatan yang akan dilakukan adalah diantaranya mengumpulkan data. Pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dinamakan data primer sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan

pustaka disebut data sekunder. Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara sedangkan data sekunder berasal dari kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer (Soekanto, Soerjono, 1986) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar seperti AlQuran dan AlHadits serta Pembukaan UUD 1945, peraturan dasar seperti Batang Tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan di bidang hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan bank syariah termasuk di dalamnya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No : 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Hutang dan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan biasanya berupa buku, makalah, majalah, artikel surat kabar, jurnal serta karya-karya ilmiah lainnya.
- c. Bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder antara lain berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lainnya juga bahan-bahan non hukum yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang akan dipergunakan untuk menunjang analisa data.

1.9. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan literatur sebagai dasar penelitian ini, berupa pengertian, mekanisme dan jenis akad yang digunakan oleh bank syariah untuk pembiayaan *take over*. Serta penjelasan mengenai hukum

perikatan baik secara hukum positif di Indonesia maupun secara hukum syariah. Dijelaskan pula mengenai akad pengalihan hutang yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam (*Al-Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyyah*) dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diberlakukan di Indonesia (*Burgelijk Wetboek*). Dan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang mendukung penelitian ini baik dalam hal teori maupun dalam metode penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan, jenis data yang digunakan, tahapan penelitian dan metode analisis yang akan digunakan dalam interpretasi hasil penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dikemukakan jenis-jenis akad pembiayaan take over yang digunakan oleh Bank-bank syariah yang diteliti dianalisa dengan Fatwa DSN-MUI

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.